



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara: -----

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal.. Selanjutnya disebut sebagai : -----

“ **PEMOHON** “ -----

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Prumpung sawah RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Jakarta Timur . Selanjutnya disebut sebagai: -----

“ **TERMOHON** “ -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat- surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 06 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/87/I/2012 tanggal 16 Januari 2012);-----
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon di xxxx Timur selama +/- 1 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak; -----
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih usia pernikahan berjalan 1 bulan atau tepatnya pada tanggal 10 Februari 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal bersama, dimana Termohon tidak betah tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, begitupun sebaliknya Pemohon tidak betah tinggal bersama dengan orang tua Termohon di xxxx sehingga berakibat rumah tangga kurang harmonis;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Maret 2012 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Termohon pergi tanpa seizin Pemohon dan kembali kerumah orang tua sendiri di xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Jakarta Timur, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 3 tahun 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;-----
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;-----

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.



6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- PRIMAIR; -----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON); -----
 3. membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR: -----
Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 12 Oktober 2015 dan Nomor: 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 25 Nopember 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.



karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328043112800001 tanggal 21-10-2012., atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 87/87/I/2012 Tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;-----

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Prumpung sawah RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Jakarta Timur, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang sudah sekitar 4 tahun tidak pernah hidup bersama lagi; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon; -----

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.



2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, , namun belum dikaruniai anak;---
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Prumpung sawah RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Jakarta Timur, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang sudah sekitar 4 tahun tidak pernah hidup bersama lagi; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; _____

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta, telah terbukti pula dahulu Termohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi.dan telah pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini berdomisili di xxxx sawah RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon dahulu berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan telah pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini berdomisili di Prumpung sawah RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; -

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak tanggal 15 Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama, yang pada akhirnya sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai sekarang sudah 3 tahun 7 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan panggilan Nomor: 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 12 Oktober 2015 dan Nomor: 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 25 Nopember 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.



وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxx sawah RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Jakarta Timur, setidak-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun 7 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa saksi I dan saksi II tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur pada tanggal 13 Januari 2012; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan;-----

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal bersama;-----
4. Bahwa akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxx sawah RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun 7 bulan tidak pernah hidup bersama lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxx sawah RT.xxxx RW. xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun 7 bulan tidak pernah hidup bersama lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang demikian itu sudah sesuai kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: -----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M.

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. H. ALWI, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis
TTD

Drs. MAHSUN

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Hakim Anggota
TTD

Panitera Pengganti
TTD

Drs. H. ALWI, M.H.I.

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 310.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.



5. Meterai Putusan

Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp 401.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

H. MACHYAT, S.Ag.MH

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 2702/Pdt.G/2015/PA.Slw.